

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam pembukaannya menyatakan bahwa cita-cita mulia negara adalah menjaga seluruh penduduk dan seluruh leluhurnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan masyarakat, dan ikut serta dalam penyelenggaraan tatanan global yang berdasarkan pada kesejahteraan masyarakat. tentang keadilan sosial, kemandirian, dan perdamaian abadi. "Ikut melaksanakan ketertiban dunia" merujuk pada peran aktif suatu negara dalam mematuhi aturan dan norma-norma internasional serta berpartisipasi dalam upaya menjaga perdamaian, keamanan, dan stabilitas global.

¹ Intensitas Pergerakan Penduduk dunia semakin tinggi karena adanya inovasi-inovasi modern, dapat memberikan dampak positif dan negatif terhadap kepentingan dan cara hidup masyarakat dan negara Indonesia. di bidang ekonomi, peluang usaha internasional menjadi terbuka lebar sehingga para investor dapat menjangkau pasar di negara lain dan terbukanya lapangan kerja yang luas bagi tenaga kerja asing. berdasarkan data dari Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) mempublikasikan data capaian realisasi investasi untuk periode April – Juni (Triwulan II) dan Januari – Juni (Semester I) tahun 2023 bahwa Realisasi investasi Triwulan II tahun 2023 mencapai Rp349,8 triliun yang meningkat 6,3% dibanding dengan triwulan sebelumnya dan meningkat 15,7% dibanding periode yang sama tahun 2022. kontribusi penanaman modal asing (PMA) pada Triwulan II 2023 mencapai 53,3% dari total investasi atau sebesar Rp186,3 triliun yang merupakan nilai tertinggi sejak 2019. Hal ini menunjukkan kepercayaan investor asing yang terus meningkat terhadap kebijakan pemerintah serta stabilitas ekonomi dan politik

¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011

Indonesia.²

Sektor pariwisata juga memiliki sumbangsih besar dalam proses masuknya warga negara asing ke Indonesia. Memasuki era globalisasi yang ditandai dengan kecanggihan teknologi, transportasi, dan telekomunikasi, membuat seolah olah dunia tanpa batas. Fenomena ini akan sangat berpengaruh pula terhadap sektor ekonomi dunia, yang memaksa kita untuk memulai era baru yaitu mulai memasuki era perdagangan bebas yang memberikan kesempatan luas bagi pelaku ekonomi untuk berusaha dan bersaing secara sehat tanpa adanya proteksi. Perdagangan barang dan jasa serta perjalanan lintas batas dimungkinkan dengan dibentuknya Organisasi Perdagangan Dunia selama periode globalisasi ekonomi. Karena perdagangan bebas melahirkan blok blok perdagangan pada tingkat regional, seperti ASEAN dengan munculnya kawasan perdagangan bebas ASEAN (*ASEAN free trade area*) di wilayah perdagangan ASEAN, termasuk masalah globalisasi tenaga kerja. salah satu dampak positif dalam melakukan perdagangan internasional adalah menikmati hasil investasi teknologi modern. Sebagai usaha melakukan investasi, maka alih teknologi adalah mutlak diberikan terutama bagi negara berkembang.

Masuknya warga negara asing tidak dapat dihindari oleh Indonesia, karena Indonesia merupakan bagian dari masyarakat dunia yang tidak dapat terlepas dari perkembangan globalisasi yang terjadi. Perkembangan globalisasi telah mendorong terjadinya migrasi baik permodalan maupun investasi yang telah terjadi secara global ke seluruh negara, sehingga berpengaruh terhadap migrasi penduduk termasuk pergerakan tenaga kerja antar negara.³ Sejalan dengan itu, demi menjaga kelangsungan hidup sehat investasinya, pemilik modal juga membutuhkan tenaga tenaga terampil yang bisa dipercaya dalam mengelola investasinya di negara tujuan (*country of destination*).⁴ Untuk mencapai hal

² Ricky Kusmayadi, "Data Capaian Realisasi Investasi Semester I 2023, Kementerian Investasi Optimis Pertumbuhan Ekonomi Tetap Rilis di Atas 5%" (<https://bkpm.go.id/id/info/siaran/pers/rilis-kementerian-investasi-ekonomi-tetap-di-atas-5>, diakses tanggal 10 Juni 2024)

³ Anis Ibrahim, 2007, *Merekonstruksi Keilmuan Ilmu Hukum & Hukum Milenium Ketiga*, In-Trans Malang, hlm. 133.

⁴ Venantia sri hadiarianti, 2019, *langkah awal memahami hukum perdagangan internasional dalam era globalisasi*, Grafindo Jakarta, h 8

tersebut, pemilik modal harus membawa banyak tenaga kerjanya ke negara tujuan untuk bekerja sebagai tenaga kerja asing sementara (TKA) dari negaranya sendiri atau negara lain.

Undang-undang keimigrasian dan kebijakan pemerintah yang menjamin kepastian hukum yang sejalan dengan penghormatan, pelestarian, dan pemajuan hak asasi manusia diperlukan untuk menciptakan keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi warga negara asing yang masuk ke Indonesia. Hukum bukannya suatu norma yang hanya berfungsi di kala adanya konflik, melainkan sebelum adanya konflik hukum sudah seharusnya berfungsi. Akibat yang ditimbulkan oleh suatu problematika hukum yang faktual sudah pasti dilatarbelakangi oleh suatu penyebab, di sini berlaku teori *sin qua non*, adanya akibat karena adanya sebab. Hukum harus difungsikan sebagai sarana integrasi antara berbagai kepentingan-kepentingan di dalam masyarakat. Sehingga benturan-benturan yang kemungkinan timbul antar berbagai kepentingan dapat eliminir dapat mempertahankan stabilitas dalam suasana yang kondusif, walaupun seandainya timbul masalah-masalah hukum, maka hukum segera mungkin memulihkan keadaan semula yang kondusif. Untuk berfungsinya hukum secara efektif sesuai dengan tujuan pembentukannya maka hukum harus diberlakukan secara faktual dan ditegakkan melalui pengembangan kewenangan hukum dengan cara-cara yang bersesuaian dengan nilai-nilai fundamental kesadaran hukum yang dianut oleh masyarakat dan prinsip-prinsip hak asasi manusia.⁵

Tidak diragukan lagi bahwa semakin banyak orang asing yang memasuki wilayah Indonesia akan meningkatkan kemungkinan timbulnya permasalahan baru, khususnya pelanggaran imigrasi termasuk melebihi masa berlaku izin tinggal dan penyalahgunaan visa dan izin tinggal. Masuknya orang asing ke Indonesia setiap tahunnya harus diimbangi dengan pembangunan lebih banyak infrastruktur, sistem informasi, sumber daya manusia, dan teknologi modern yang akan memudahkan pemantauan kehadiran orang asing di

⁵ Salle, 2020, *Sistem hukum dan penegakan hukum*, Social politic genius Makassar, h 17

Indonesia. sehingga tercipta *equilibrium* atau keseimbangan antara jumlah orang asing sebagai objek pengawasan dan perangkat pengawasan yang dimiliki.

Efektivitas serta harmonisasi Hukum dan perundangan undangan dari seluruh elemen hukum yang terkait dengan pengaturan warga negara asing di Indonesia menjadi sangat penting mengingat penatalaksanaan pengawasan warga negara asing melibatkan berbagai kantor pelayanan publik di Indonesia. Selain itu, penerapan regulasi tetap harus memperhatikan hirarki perundang undangan di Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga tidak terjadi konflik terhadap hukum yang terapkan tersebut.

Mengawali tahun 2024, Kemenkumham menerbitkan permenkumham nomor 11 tahun 2024. Salah satu isinya adalah terkait adanya pengalihan izin status tinggal kunjungan menjadi izin tinggal terbatas.⁶ Pada kenyataannya, implementasi di lapangan belum sepenuhnya dapat dilakukan. Hal itu tidak sejalan dengan pasal 56 undang undang nomor 6 tahun 2011 yang menyatakan bahwa izin tinggal yang telah diberikan kepada orang asing dapat di alih status kan dan dibutir 2 dikatakan lagi bahwa izin tinggal yang dapat di alih status kan adalah visa untuk kunjungan menjadi visa untuk domisili terbatas dan visa untuk terbatas menjadi visa untuk tinggal tetap.⁷ Hal tersebut menunjukkan adanya ketidakkonsistenan didalam penerapan kebijakan baru tersebut, selain itu sosialisasi juga dirasakan terkesan lambat yang pada akhirnya akan dapat menimbulkan ketidakpastian dan kebingungan terhadap proses pendokumentasian izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Dari sisi ego Sektoral, dirasakan bahwa pengurusan dokumen warga negara asing masih dirasakan rumit dan melalui berbagai prosedur yang luar biasa panjang. Adanya efek Domino dalam pengurusan dokumen tentunya akan sangat menyulitkan dan memperlambat proses perpanjangan document sehingga berpotensi menyebabkan terjadinya *Overstay* Warga Negara asing. Belum lagi isu yang masih *hot* saat ini dengan adanya naturalisasi pemain bola dari luar negeri yang

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2023 tentang Visa dan Izin Tinggal.

⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian

masuk menjadi warga negara Indonesia. Kebijakan pemerintah dalam menjadikan WNA menjadi WNI yang terkesan instan dan terburu-buru bisa jadi dapat menimbulkan permasalahan baru di masa yang akan datang ⁸mengingat suatu adagium hukum yang mengatakan persamaan hak dan kewajiban di bidang hukum atau dalam bahasa Inggris yang disebut dengan *Equality before the law*, maka bila tidak dipikirkan dengan baik tentu akan dapat menimbulkan permasalahan khususnya bagi warga negara asing lainnya yang saat ini menunggu proses alih status kewarganegaraan dengan proses yang panjang dan wajib untuk memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh pemerintah Indonesia.

Dalam perkembangan saat ini, untuk mempermudah pelaku usaha dalam melakukan investasi di Indonesia dan juga untuk mendukung liberalisasi para pekerja asing yang berada di Indonesia yang diharapkan bisa memberi kontribusi terhadap investasi dan alih pengetahuan, serta pariwisata yang tidak kalah pentingnya dalam sumbangsih pemasukan negara maka peraturan pemerintah pengganti undang undang telah mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru di dalam UU No. 6 tahun 2023 yang merupakan penetapan Perpu no. 2 tahun 2022. Pasal pasal yang diubah antar lain ; 1, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 46, pasal 54, pasal 63, dan pasal 71.⁹

Kebijakan pemerintah dalam memberikan kemudahan berbagai visa kepada warga negara asing tentu saja akan dapat memberikan sisi positif bagi perkembangan perekonomian, pariwisata dan investasi di dalam negeri tetapi di lain pihak ada kelemahan-kelemahan yang dapat muncul dipermukaan khususnya dalam hal visa untuk tinggal itu disalahgunakan oleh warga negara asing yang memasuki wilayah Indonesia. Bentuknya sangat beragam mulai dari izin tinggal yang disalahgunakan, menggunakan visa yang tidak sesuai dengan maksud dan tujuannya, belum lagi munculnya berbagai “Oknum” yang

⁸ Itshan, “*Naturalisasi, Proyek Kontroversi Berhasil Perbaiki Sepak Bola Negeri*” (<https://www.its.ac.id/news/2024/05/03/naturalisasi-proyek-kontroversi-berhasil-perbaiki-sepak-bola-negeri/> diakses tanggal 10 Juni 2024)

⁹ Indonesia, Undang-undang (UU) Nomor 6 Tahun 2023 Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang

memberikan kemudahan dalam hal sponsor bagi warga negara asing yang ingin masuk ke wilayah Indonesia. Hal ini tentunya akan dapat memberikan masalah di masa yang akan datang bagi warga negara asing itu sendiri karena minimnya informasi yang didapat sehingga ketidak tahuan akan jenis visa yang digunakan saat ini dapat menyebabkan kesulitan untuk melakukan pendokumentasian yang lengkap dan baik sebagaimana yang diatur oleh peraturan keimigrasian yang ada di Indonesia. Akhirnya ada banyak WNA yang menderita kerugian dalam hal materiil karena overstay. berdasarkan PP No. 28 Tahun 2019, WNA yang tinggal di Indonesia melewati masa berlaku izin tinggalnya hingga paling lama 30 hari akan diberikan sanksi denda sejumlah Rp 1.000.000,- per hari. Jika WNA tidak membayar denda tersebut, Ia akan dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan.¹⁰ Sementara itu, bagi WNA yang sudah overstay lebih dari 60 hari akan langsung dikenakan sanksi deportasi dan penangkalan. Ketentuan mengenai sanksi overstay tercantum dalam UU Keimigrasian Pasal 78. Lama waktu penangkalan terhadap orang asing yang pernah dideportasi dari Indonesia tergantung kepada pelanggaran yang dilakukan. Bagi WNA yang ditangkal karena overstay, umumnya penangkalan berlangsung selama 6 (enam) bulan. Dan Jika orang asing yang pernah ditangkal ingin kembali mengunjungi Indonesia, Ia atau penjaminnya wajib mengirimkan surat permohonan kepada Direktorat Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian di Ditjen agar penangkalannya tersebut dicabut.

Dalam rangka memajukan pariwisata nasional, pemerintah melalui Perpres Nomor 21 Tahun 2016 tentang Bebas Visa Kunjungan dan yang terbaru adalah Menteri Hukum dan HAM RI melalui Kepmenkumham Nomor M.HH-02.GR.01.06 Tahun 2024 tanggal 9 Januari 2024 telah menerbitkan Daftar Subyek Penerima *Visa on Arrival* (VoA) terbaru yang memuat daftar 97 (sembilan puluh tujuh) negara.¹¹ Kebijakan tersebut tentunya akan semakin

¹⁰ Indonesia, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 28 Tahun 2019 Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia

¹¹ Indonesia, Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor Nomor M.HH02.GR.01.06 Tahun 2024 Tentang Daftar Negara, Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Suatu Negara dan Entitas Tertentu Subjek Visa Kunjungan Saat Kedatangan

menambah deretan panjang jumlah WNA yang masuk ke Indonesia sehingga bukan tidak mungkin terjadi juga penyelewengan – penyelewengan dan masalah masalah baru di hari-hari mendatang sebab tidak semua WNA yang datang ke Indonesia dengan tujuan wisata.

Penerapan sanksi yang tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal atau overstay di Indonesia merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan namun perlu juga dipahami bahwa hal tersebut bukan merupakan tujuan untuk mendatangkan wisatawan mancanegara ke Indonesia sehingga kasus kasus overstay tersebut seharusnya lebih dapat dideteksi secara dini melalui pemberian sosialisasi yang memadai kepada seluruh WNA yang hendak dan telah memasuki wilayah Indonesia. Riset ini dimaksudkan untuk memahami hal-hal apa saja beserta seluruh aspek yuridisnya yang merupakan kendala dalam menerapkan sanksi yuridis yang tegas terhadap WNA yang melakukan pelanggaran terhadap izin tinggal. Oleh karena itu penulis dalam tulisan ini mengangkat permasalahan tersebut dalam bentuk penulisan karya ilmiah skripsi dengan judul **Penegakan Hukum Atas Pelanggaran Izin Tinggal (*Overstay*) Warga Negara Asing Di Indonesia. (Studi Kasus Putusan Nomor 1972 / Pidsus / 2017 / Pn.Jkt.Brt)**

B. Rumusan Masalah

Dari rumusan yang dipaparkan di atas maka beberapa pokok masalah yang menjadi fokus penelitian penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah sistem penegakan hukum Atas Pelanggaran Izin Tinggal (*Overstay*) Warga Negara Asing Di Indonesia menurut ketentuan perundang-undangan?
2. Bagaimanakah Penerapan hukum dan implementasinya terhadap pelanggaran izin tinggal dalam Putusan Nomor 1972 / Pidsus / 2017 / Pn.Jkt.Brt ?

C. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian menggambarkan luasnya cakupan lingkup

penelitian yang akan dilakukan. Ruang lingkup penelitian dibuat untuk mengemukakan batas area penelitian dan umumnya digunakan untuk mempersempit pembahasannya. Maka ruang lingkup penelitian ini dibatasi sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui tentang sistem penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal (overstay warga negara asing di Indonesia sesuai ketentuan perundang undangan.
2. Untuk mengetahui penerapan hukum dan implementasinya terhadap pelanggaran izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia.

D. Tujuan dan kegunaan Penelitian

1. Tujuan

Tujuan dari Penelitian ini secara garis besar dapat digambarkan sebagai berikut:

1) Tujuan umum

Untuk pengembangan ilmu pengetahuan hukum yang sudah ada agar dapat diterapkan sebagaimana mestinya terkait judul penelitian dan permasalahan hukum (isu hukum) yang diteliti, sehingga penelitian ini diharapkan untuk :

- a) Menggambarkan dan menganalisa lebih mendalam mengenai penerapan hukum dalam penegakan tindak pidana khusus imigrasi Yan terhadap pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia.
- b) Menganalisa bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana khusus atas pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia dalam putusan mahkamah Agung nomor 1972/Pidsus/2017/PN.JKT.BRT

2) Tujuan khusus

Tujuan khusus dari penelitian ini adalah sebagai pemenuhan tugas akhir sebagai salah satu syarat untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar strata Sarjana Hukum (S.H.) pada program studi hukum universitas

Kristen Indonesia¹²

3. Kegunaan Penelitian

Guna menambah ilmu pengetahuan penulis secara khusus dan memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya terkait dengan bahasa yang akan diteliti oleh penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Faktor faktor apa saja yang mempengaruhi pelanggaran izin tinggal warga negara Asing di Indonesia.
- 2) Hal-hal apa saja yang dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan vonis terhadap warga negara asing yang melakukan tindak pidana ke imigrasian di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Pada Metode penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Jenis penelitian

Penelitian ini merupakan suatu penelitian hukum normatif, yaitu mencakup asas-asas hukum pidana mengenai norma hukum serta peraturan hukum serta peraturan hukum tentang tindak pidana khusus keimigrasian atas pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia, penelitian terhadap sistematika, sinkronisasi, sejarah, dan penelitian terhadap perbandingan hukum di antara hukum pidana umum dan hukum pidana khusus keimigrasian.¹³

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan kasus (Case approach) dengan mempelajari norma-norma dan kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik melalui berfokus pada analisis mendalam terhadap sistem penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal

¹² Hendri Jayadi et. al, *Pedoman Penulisan Skripsi Program Studi Hukum Program Sarjana*, Fakultas Hukum Universitas Kristen Indonesia, 2024 h 22-23

¹³ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2006, *Penelitian Hukum Normatif. Suatu Tinjauan Singkat*, PT Rajagrafindo Persada Jakarta, hlm.23-25.

(overstay) warga negara asing di Indonesia menurut perundang undangan yang berlaku di Indonesia serta penerapan hukum dan implementasinya pada studi kasus putusan nomor 1972/Pidsus/2017/PN.JKT.BRT. sehingga dapat Dapat memberikan pemahaman yang mendalam tentang fenomena hukum secara kontekstual.

3. Jenis data dan bahan hukum

Dalam Penelitian hukum normatif ini, penulis menggunakan sumber data sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan hasil studi kepustakaan yang mencakup seluruh bahan bahan yang bersifat literatif. Data sekunder ini terdiri dari bahan literasi yuridis baik yang bersifat primer, sekunder, maupun yang bersifat tersier yang berkaitan dengan masalah penegakan hukum izin tinggal warga negara asing di Indonesia. Bahan hukum ini dapat dikelompokkan ke dalam:

1) Bahan Hukum Primer

Yaitu bahan hukum yang sifatnya mengikat terdiri atas norma atau kaidah dasar, peraturan dasar, peraturan perundang undangan, yurisprudensi, bahan hukum yang tidak dikodifikasikan dan peraturan lain yang masih berlaku. Dalam riset ini bahan yang dipakai oleh penulis adalah undang undang dasar 1945, KUHP, KUHAP, Undang-undang Nomor 6 tahun 2011 tentang Ke Imigrasian, Peraturan Pemerintah, Permenkumham Dan Undang Undang Lainnya Yang Terkait Dengan Izin Tinggal Warga Negara Asing Di Indonesia.

2) Bahan hukum sekunder

Yaitu merupakan bahan yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer. Di sini bahan hukum tersebut adalah berupa literatur atau buku buku, jurnal hukum, berita di internet, serta hasil penelitian yang relevan dengan riset yang dilakukan oleh peneliti.

3) Bahan hukum tersier

Yaitu bahan yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer dan sekunder. Bantuan tersebut berupa kamus, ensiklopedia, indeks kumulatif dan

lain sebagainya.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang akan dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan hukum baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder maupun bahan hukum tersier untuk memperoleh pengetahuan dasar sehubungan dengan masalah yang akan dibahas.¹⁴

5. Analisis Data

Dalam kegiatan analisis data penulis melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah diperoleh sebelumnya. Data hasil penelitian ini akan dianalisis secara kualitatif, yaitu analisis terhadap data sekunder yang telah dikumpulkan untuk memperoleh jawaban dari pokok permasalahan dalam penelitian ini. Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapat jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.¹⁵ Data yang telah dikumpulkan selanjutnya dianalisis untuk mendapatkan jawaban-jawaban dari permasalahan dalam penulisan ini.

F. Kerangka Teori Dan Kerangka Konsep

1. Kerangka Teori

a. Teori Supremasi Hukum

Supremasi hukum (*supremacy of law*) dan penegakan hukum (*law enforcement*) adalah merupakan dua hal yang sangat penting dalam suatu negara hukum. Hal tersebut berarti bahwa penyelenggara Negara dalam suatu Negara hukum harus menjalankan kebijakan pemerintahan Negara dalam arti seluas-luasnya dengan berpijak atas prinsip-prinsip hukum dan dijalankan berdasarkan dengan kaidah-kaidah hukum yang responsive terhadap kepentingan Negara dan warga Negaranya melalui

¹⁴ Soerjono Soekanto, & Sri Mamudji, *Op.Cit.*, h.42

¹⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, h. 68

penegakan hukum dan pemberlakuan hukum yang atas dasar persamaan di hadapan hukum.

John Locke, seorang filsuf Inggris abad ke-17, memiliki pandangan yang kuat tentang supremasi hukum dalam konteks teori kontrak sosialnya. Masyarakat terbentuk melalui kontrak sosial, di mana individu-individu sepakat untuk menyerahkan sebagian kebebasan mereka kepada pemerintah untuk melindungi hak-hak dasar mereka. Pemerintah yang sah adalah pemerintah yang didasarkan pada persetujuan rakyat dan bertindak sesuai dengan hukum alam. Selanjutnya, Locke menekankan pentingnya pembatasan kekuasaan pemerintah untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Pemerintah harus tunduk pada hukum dan tidak boleh bertindak sewenang-wenang terhadap rakyatnya.

Menurut Locke, supremasi hukum adalah prinsip fundamental dalam suatu masyarakat yang adil dan teratur. dalam karyanya “Two Treatises of Government”, telah mengisyaratkan tiga unsur minimal bagi suatu Negara hukum, sebagai berikut:

- 1) Adanya hukum yang mengatur bagaimana anggota masyarakat dapat menikmati hak asasinya dengan damai;
- 2) Adanya suatu badan yang dapat menyelesaikan sengketa yang timbul di bidang pemerintahan
- 3) Adanya badan yang tersedia diadakan untuk penyelesaian sengketa yang timbul di antara sesama anggota masyarakat.¹⁶

Dalam konteks penegakan hukum atas pelanggaran izin tinggal (overstay) warga negara asing, teori supremasi hukum John Locke dapat diterapkan sebagai berikut:

- 1) Penegakan hukum harus didasarkan pada hukum yang berlaku: Tindakan penegakan hukum terhadap WNA yang overstay harus didasarkan pada Undang-Undang Keimigrasian dan peraturan pelaksanaannya.

¹⁶ Salle, 2020, *Sistem hukum dan penegakan hukum*, Social politic genius Makassar h 75

- 2) Pemerintah harus bertindak sesuai dengan hukum: Aparat penegak hukum harus bertindak sesuai dengan prosedur dan prinsip-prinsip hukum yang berlaku, seperti asas praduga tak bersalah dan hak atas bantuan hukum.
- 3) WNA harus diperlakukan sama di hadapan hukum: Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum terhadap WNA yang overstay.
- 4) Sanksi harus proporsional dengan pelanggaran: Sanksi yang diberikan kepada WNA yang overstay harus sesuai dengan tingkat pelanggaran dan tidak boleh bersifat berlebihan atau tidak manusiawi.

Dengan menerapkan teori supremasi hukum John Locke, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia dapat dilakukan secara adil, efektif, dan akuntabel.¹⁷

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum (*certainty*) merupakan sesuatu hal yang prinsip dan mendasar yang menjadi harapan semua orang yang tidak kalah pentingnya dengan keadilan. Dengan adanya kepastian hukum, setiap anggota masyarakat dapat mengetahui hak dan kewajibannya menurut hukum. Kepastian hukum menjamin bahwa peraturan perundang-undangan harus diterapkan dengan benar. Untuk menjamin kepastian hukum perlu dilakukan upaya pengaturan hukum melalui peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh pihak-pihak yang sah dan berwenang. Hal ini akan memberikan karakter yuridis pada peraturan yang akan memastikan bahwa hukum berfungsi sebagai norma yang harus ditaati.¹⁸

Adanya kepastian hukum memberikan jaminan terhadap individu untuk mampu berbuat suatu perilaku yang tepat sesuai dengan ketentuan dalam aturan yang berlaku di masyarakat. Bila kepastian hukum tidak ada, maka

¹⁷ Salle, 2020, *Sistem hukum dan penegakan hukum*, Social politic genius Makassar h.77

¹⁸ Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Rajawali Press Jakarta, hlm. 103

seorang warga negara tidak dapat memiliki suatu ketentuan baku untuk menjalankan suatu perilaku. berbanding lurus dengan tujuan tersebut, Gustav Radbruch pun menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu tujuan dari hukum itu sendiri.¹⁹Teori kepastian hukum Gustav Radbruch memiliki relevansi penting dalam penegakan hukum pelanggaran izin tinggal (overstay) warga negara asing (WNA) di Indonesia. Teori ini menekankan keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam setiap tindakan penegakan hukum.

Dalam konteks overstay, kepastian hukum berarti adanya aturan hukum yang jelas dan tegas mengenai izin tinggal, prosedur perpanjangan, serta sanksi bagi pelanggar. Peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian harus dirumuskan secara jelas, mudah dipahami, dan diakses oleh WNA. Hal ini memastikan bahwa WNA mengetahui konsekuensi hukum dari tindakan mereka jika melanggar izin tinggal. Selain itu, proses penegakan hukum juga harus dilakukan secara konsisten dan tidak diskriminatif. Setiap WNA yang melakukan pelanggaran izin tinggal harus diperlakukan sama di hadapan hukum, tanpa memandang asal negara, status sosial, atau faktor lainnya.

Dalam praktiknya, penerapan teori Radbruch dalam penegakan hukum overstay dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:

- 1) Memastikan peraturan perundang-undangan terkait keimigrasian jelas, tegas, dan mudah diakses oleh WNA.
- 2) Melakukan sosialisasi peraturan keimigrasian kepada WNA secara berkala.
- 3) Menyediakan mekanisme pengaduan yang mudah diakses bagi WNA yang merasa diperlakukan tidak adil dalam proses penegakan hukum.
- 4) Memberikan bantuan hukum kepada WNA yang membutuhkan.
- 5) Mempertimbangkan faktor-faktor kemanusiaan dalam penegakan

¹⁹ Satjipto Rahardjo, 2012, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti Bandung, hlm. 19

hukum.

- 6) Mengevaluasi secara berkala efektivitas penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

Dengan menerapkan teori kepastian hukum Gustav Radbruch, diharapkan penegakan hukum terhadap pelanggaran izin tinggal WNA di Indonesia dapat berjalan secara adil, efektif, dan bermanfaat bagi semua pihak.

2. Kerangka Konsep

a. Hukum Keimigrasian

Migrasi berasal dari kata Latin yang berarti “perpindahan orang dari satu tempat atau negara ke negara lain”, dari situlah kata “imigrasi” berasal. Istilah lain untuk hal yang sama adalah *emigratio*, yang mengacu pada perpindahan orang dari satu negara atau wilayah ke negara atau wilayah lain. Sebaliknya, imigrasi dalam bahasa Latin mengacu pada arus individu dari satu negara ke negara lain.²⁰

Kata Latin migrasi, yang berarti perpindahan penduduk, merupakan sumber etimologi dari istilah emigrasi, imigrasi, dan transmigrasi. Aliran individu dari suatu lokasi, baik yang berdekatan maupun yang jauh. Oleh karena itu, istilah “migran” mengacu pada seseorang yang berpindah secara luas dari satu lokasi ke lokasi lain. Imigrasi diartikan sebagai pelaksanaan hak asasi seseorang, yaitu memasuki negara lain. Emigrasi, sebaliknya, adalah perpindahan orang ke luar suatu negara. Terakhir, kunjungan ke negara lain tersebut disebut dengan istilah imigrasi.

Hukum keimigrasian belum memiliki definisi yang seragam dan baku dari para ahli. Namun, berdasarkan beberapa sumber dan pendapat ahli, dapat disimpulkan definisi hukum keimigrasian sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian:
Hukum keimigrasian adalah seperangkat peraturan yang mengatur

²⁰ Herlin Wijayanti, 2011, *Hukum Kewarganegaraan dan Keimigrasian*, Bayumedia Publishing Malang, hlm. 129.

tentang lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Indonesia serta pengawasan terhadap orang asing di wilayah Indonesia.

- b) Philip L. Martin dan Jonas Pontusson : Hukum keimigrasian adalah seperangkat aturan yang mengatur tentang masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari suatu negara, termasuk hak dan kewajiban mereka selama berada di negara tersebut.
- c) James C. Hathaway: Hukum keimigrasian adalah bagian dari hukum internasional yang mengatur tentang hak dan kewajiban negara dalam menerima, menolak, atau mengusir orang asing
- d) Satjipto Rahardjo : Hukum keimigrasian adalah bagian dari hukum administrasi negara yang mengatur tentang hubungan hukum antara negara dengan orang asing dalam hal masuk, tinggal, dan keluar dari wilayah negara.

Secara umum, hukum keimigrasian dapat dipahami sebagai seperangkat aturan yang mengatur tentang masuk, tinggal, dan keluarnya orang asing dari suatu negara, serta hak dan kewajiban mereka selama berada di negara tersebut. Hukum keimigrasian juga mengatur tentang pengawasan terhadap orang asing, pencegahan tindak pidana keimigrasian, dan perlindungan terhadap warga negara. hukum keimigrasian merupakan bagian penting dari sistem hukum suatu negara, karena berkaitan dengan kedaulatan negara, keamanan nasional, dan hubungan internasional. Oleh karena itu, hukum keimigrasian harus selalu diperbarui selaras dengan tumbuh kembangnya seluruh kebutuhan masyarakat.

1) Penegakan Hukum dan Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum

Satjipto Rahardjo mendeskripsikan bahwa proses melaksanakan tujuan hukum itulah yang dimaksud dengan penegakan hukum. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pendapat badan pembuat undang-undang, yang dituangkan dalam aturan hukum yang menentukan bagaimana penegakan hukum harus dilaksanakan.

Karena proses penegakan hukum pada akhirnya berakhir pada aparat penegak hukum, maka dapat dikatakan bahwa penciptaan peraturan hukum yang diperlukan untuk pelaksanaannya menandai awal keberhasilan atau kegagalan mereka dalam menjalankan tugasnya.

Penegakan peraturan perundang-undangan, sarana atau prasarana pendukung, aspek lingkungan hidup masyarakat, pelaksanaan peraturan perundang-undangan, dan ciri budaya merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto (2010). Karena kelima elemen ini merupakan landasan penegakan hukum dan berfungsi sebagai ukuran efektivitasnya, maka kelima elemen tersebut saling terkait erat. Berikut penjelasan lebih lanjut mengenai faktor-faktor tersebut.

a) Faktor Hukumnya

Maksudnya adalah hukum dalam arti tertulis atau peraturan perundang-undangan (law in books), sehingga hukum dalam arti sempit tidak termasuk hukum dalam arti yang tidak tertulis. sehingga perlu tegaskan Apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengatur bidang tertentu cukup sistematis dan Apakah peraturan perundang-undangan yang ada mengatur bidang kehidupan tertentu cukup sinkron, artinya: tidak bertentangan Secara hierarki maupun secara horizontal.

b) Faktor Penegak Hukumnya

Faktor penegak hukumnya dimaksudkan di sini adalah organisasi yang berpartisipasi aktif dalam tugas dan/atau tanggung jawab penegakan hukum, yang mencakup pemeliharaan perdamaian dan penegakan hukum, meliputi bidang kehakiman, kejaksaan, kepolisian dan kepengacaraan serta pemasyarakatan.

c) Faktor Sarana atau Fasilitas Pendukungnya

Faktor fasilitas dimaksudkan di sini adalah sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan. Ruang lingkup fasilitas terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung sehingga

penerapan aturan dapat berlaku efektif.

d) Faktor Masyarakat Lingkungan Berlakunya Hukum

Masyarakat adalah merupakan objek yang ditunjukkan aturan hukum. Hal ini berkaitan dengan derajat kepatuhan warga masyarakat. Semakin tinggi tingkat kepatuhan warga masyarakat semakin terindikasi berfungsinya hukum, demikian pula sebaliknya.

e) Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan dimaksudkan disini adalah nilai-nilai yang dipandang baik oleh warga masyarakat yang ditunjukkan aturan hukum. Artinya apakah hukum yang diberlakukan sesuai nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Jika sesuai, maka masyarakat dengan sistem nilai tentang yang baik yang dianutnya dengan jalinan sistem nilai sosial lainnya, akan mematuhi hukum dengan baik, namun bila tidak sesuai, maka dapat berdampak sebaliknya. Artinya hukum yang akan diberlakukan dalam masyarakat harusnya bersesuaian dengan nilai-nilai budaya tentang hukum yang dipahami oleh masyarakat, sehingga tidak timbul pertentangan antara nilai sub sistem hukum dengan nilai subs sistem lainnya yang dianut oleh masyarakat

2) Izin Tinggal Warga Negara Asing

Visa untuk menetap sementara diberikan kepada orang asing yang memasuki wilayah Indonesia untuk jangka waktu yang telah ditentukan dan melakukan kegiatannya sesuai dengan ketentuan visanya. Dengan memberikan Izin Tinggal Keimigrasian, Negara Kesatuan Republik Indonesia menjalankan kedaulatannya dengan memperbolehkan warga negara asing untuk bertempat tinggal dan bekerja di wilayah Indonesia. Izin masuk diperlukan bagi setiap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia. Tergantung pada jenis visa yang dimiliki warga negara asing, mereka diberikan izin untuk mengunjungi suatu negara. Izin masuk diberikan oleh petugas imigrasi yang bertugas di tempat pemeriksaan

imigrasi, yang membubuhkannya pada visa atau dokumen perjalanan warga negara asing tersebut. Pemegang izin masuk kembali juga mendapat izin masuk tersebut, apabila izin masuk kembali tersebut disahkan oleh kepala imigrasi setempat.

Izin tinggal adalah izin yang diberikan kepada orang asing oleh petugas imigrasi atau pejabat dinas luar negeri untuk berada di wilayah Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Pasal 1 Ayat 21. Orang asing diberikan izin tinggal berdasarkan jenis visa yang dimilikinya. dimiliki saat ini. Yang termasuk dalam Izin Tinggal adalah:

1. Izin Tinggal diplomatik: Diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa diplomatik. Izin Tinggal diplomatik;
2. Izin Tinggal dinas; Izin Tinggal dinas diberikan kepada Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa dinas.
3. Izin Tinggal kunjungan ; dalam hal ini Izin Tinggal kunjungan diberikan kepada:
 - a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa kunjungan; atau
 - b. anak yang baru lahir di Wilayah Indonesia dan pada saat lahir ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal kunjungan. Izin Tinggal kunjungan sebagaimana dimaksud diberikan sesuai dengan Izin Tinggal kunjungan ayah dan/atau ibunya. Izin Tinggal kunjungan berakhir karena pemegang Izin Tinggal kunjungan:
 - a) kembali ke negara asalnya;
 - b) izinnya telah habis masa berlaku;
 - c) izinnya beralih status menjadi Izin Tinggal terbatas;
 - d) izinnya dibatalkan oleh Menteri atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;

- e) dikenai Deportasi; atau
 - f) meninggal dunia
4. Izin Tinggal terbatas; dan Izin Tinggal terbatas diberikan kepada:
- a. Orang Asing yang masuk Wilayah Indonesia dengan Visa tinggal terbatas;
 - b. Anak yang pada saat lahir di Wilayah Indonesia ayah dan/atau ibunya pemegang Izin Tinggal terbatas;
 - c. Orang Asing yang diberikan alih status dari Izin Tinggal kunjungan;
 - d. Nakhoda, awak kapal, atau tenaga ahli asing di atas kapal laut, alat apung, atau instalasi yang beroperasi di wilayah perairan dan wilayah yurisdiksi Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia; atau
 - f. Anak dari Orang Asing yang kawin secara sah dengan warga negara Indonesia.

Izin masuk kembali tersedia bagi pemegang izin tinggal terbatas atau izin tinggal tetap yang ingin bepergian ke luar Indonesia dan kemudian kembali.

Berakhirnya Izin Tinggal terbatas adalah karena hal-hal berikut:

- a. Kembali Ke Negara Asalnya Dan Tidak Bermaksud Masuk Lagi Ke Wilayah Indonesia;
- b. Kembali Ke Negara Asalnya Dan Tidak Kembali Lagi Melebihi Masa Berlaku Izin Masuk Kembali Yang Dimilikinya;
- c. Memperoleh Kewarganegaraan Republik Indonesia;
- d. Izinnya Telah Habis Masa Berlaku;
- e. Izinnya Beralih Status Menjadi Izin Tinggal Tetap;

- f. Izinnya Dibatalkan Oleh Menteri Atau Pejabat Imigrasi Yang Ditunjuk;
- g. Dikenai Deportasi; Atau
- h. Meninggal Dunia

5. Izin Tinggal Tetap

- a. Izin Tinggal Tetap dapat diberikan kepada:
 - a) Orang Asing pemegang Izin Tinggal terbatas sebagai rohaniwan, pekerja, investor, dan lanjut usia;
 - b) Keluarga Karena Perkawinan Campuran;
 - c) Suami, Istri, Dan/Atau Anak Dari Orang Asing Pemegang Izin Tinggal Tetap;
 - d) Orang Asing eks warga negara Indonesia dan eks subjek anak berkewarganegaraan ganda Republik Indonesia.
- b. Izin Tinggal Tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak diberikan kepada Orang Asing yang tidak memiliki paspor kebangsaan.
- c. Orang Asing pemegang Izin Tinggal Tetap merupakan penduduk Indonesia.²¹

3) Warga Negara Asing

Orang asing adalah bukan warga negara Indonesia. sehingga Warga Negara Asing (WNA) adalah orang yang bukan warga negara Indonesia. Definisi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Pasal 1 angka 9).

Supramono memberikan arti orang asing, yaitu mereka yang berada di Indonesia namun bukan warga negara Indonesia. Badan hukum asing, yakni badan hukum yang diatur berdasarkan undang-undang negara lain, juga termasuk dalam konsep orang asing. Orang asing mempunyai

²¹ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011

hak dan kewajiban yang berbeda dengan warga negara Indonesia, meskipun mereka adalah penduduk negara tersebut. Batasan tertentu berlaku bagi orang asing, khususnya yang menyangkut hak-hak mereka.²²

Pengunjung dari negara lain mempunyai hak selama berada di Indonesia. Supramono mengklaim pengunjung internasional yang datang dan menetap di Indonesia dalam waktu singkat tetap berhak mendapatkan perlindungan hukum. Selain hak-haknya selama berada di Indonesia, warga negara asing mempunyai tanggung jawab untuk mengawasi warga negara lainnya. Ketika berkunjung ke Indonesia, pengunjung dikenakan kewajiban sebagai berikut:

- a. Memberikan segala keterangan yang diperlukan mengenai identitasnya dan/atau keluarganya, segala perubahan kewarganegaraan atau status sipilnya, dan segala perubahan alamatnya. Perubahan yang berkaitan dengan perkawinan, perceraian, kematian, persalinan, perubahan pekerjaan, dan pengunduran diri termasuk dalam status keperdataan.
- b. Menunjukkan dokumen perjalanan atau keimigrasian (paspor) yang dimilikinya pada saat diminta pengawasan;
- c. Daftarkan jika tinggal di Indonesia lebih dari 90 hari, karena Anda akan dikenakan biaya.

Kedaulatan dan kebebasan memerlukan warga negara yang sah. Namun dari sudut pandang kewarganegaraan, setiap individu perlu menyangand status tertentu. Status kewarganegaraan seseorang merupakan hak asasi manusia universal yang diakui sebagai hak setiap orang dalam Pasal 28 D ayat 4 UUD 1945. aturan dasar yang digunakan suatu negara untuk mengidentifikasi warganya. Setiap bangsa diperbolehkan memilih nilai-nilai kewarganegaraan yang dianutnya. Ius soli dan ius sanguinis merupakan dua pengertian kewarganegaraan yang

²² Gatot Supramono, 2012, *Hukum Orang Asing di Indonesia*, Cet. Ke 2, Sinar Grafika Jakarta Timur, h.4.

sering dijumpai dalam kaitannya dengan kelahiran. Sementara itu, ada dua konsep lain yang berkaitan dengan perkawinan: kesetaraan dan unifikasi hukum.

Negara mana pun dapat mengizinkan atau melarang seseorang memasuki atau meninggalkan perbatasannya sesuai dengan undang-undang imigrasi universal. Berdasarkan pengakuan luas ini, keberadaan undang-undang imigrasi merupakan komponen penting dalam menjaga kedaulatan hukum suatu negara di dalam perbatasannya, dan setiap orang asing yang memasuki suatu negara akan diatur oleh undang-undang tersebut sama seperti warga negaranya.²³

4) Pelanggaran Izin Tinggal

Pelanggaran izin tinggal adalah tindakan yang dilakukan oleh Warga Negara Asing (WNA) yang berada di wilayah Indonesia dengan tidak mematuhi ketentuan izin tinggal yang telah diberikan.

Beberapa jenis pelanggaran izin tinggal yang umum terjadi antara lain:

- a. Overstay (Tinggal Melebihi Batas Waktu): WNA tetap berada di Indonesia setelah izin tinggal mereka berakhir.
- b. Penyalahgunaan Visa: WNA menggunakan visa yang tidak sesuai dengan tujuan mereka berada di Indonesia, misalnya menggunakan visa kunjungan untuk bekerja.
- c. Bekerja Tanpa Izin: WNA bekerja di Indonesia tanpa memiliki izin kerja yang sah.
- d. Melakukan Kegiatan yang Tidak Sesuai Izin: WNA melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya.²⁴

²³ Yudha Bhakti, 2023, *Hukum Internasional*, Bunga Rampai Bandung, hlm. 19.

²⁴ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011

Pelanggaran izin tinggal dapat mengakibatkan sanksi administratif seperti denda, penahanan, atau deportasi. Berdasarkan aturan yang berlaku, pelanggaran izin tinggal terkadang dapat mengakibatkan hukuman pidana.²⁵

5) Hukum Keimigrasian adalah

Sesuai dengan batasan hukum yang berlaku saat ini, penegakan hukum keimigrasian dapat dilaksanakan melalui prosedur administratif atau sistem hukum (*Pro Justitia*). Hukum keimigrasian adalah suatu peraturan yang mengatur lalu lintas orang melalui wilayah Indonesia dan pengawasan terhadap warga negara asing. Dalam konteks ini, warga negara asing yang masuk atau keluar wilayah Indonesia menjadi subyek pengawasan keimigrasian dan wajib melaporkan kedatangannya. atau keluar berupa visa yang akan diverifikasi keabsahannya secara administratif, dan dokumen izin keimigrasian berupa identitas pribadi.

Warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia dan berusaha melarikan diri dari ancaman dan hukuman di negara asalnya juga dapat dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian, termasuk deportasi. Menurut Pasal 75 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, Pejabat Imigrasi dapat mengambil tindakan administratif terhadap warga negara asing yang berada di wilayah Indonesia yang melakukan kegiatan berisiko dan dianggap menimbulkan ancaman wajar terhadap keselamatan dan ketertiban masyarakat, atau yang tidak menaati atau melanggar hukum yang ada. Melakukan Tindakan *Pro Justitia*: PPNS Imigrasi melaksanakan proses *Pro Justitia* dalam perkara tindak pidana keimigrasian dengan mengikuti serangkaian unsur formal, seperti mengajukan berita acara penyidikan, mengumpulkan bukti-bukti, memutuskan apakah akan menerbitkan surat permohonan pembukaan penyidikan, dan kemudian memberitahukan kepada Penyidik Polri.²⁶

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2013 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian

²⁶ Okky Cahyo, 2016, *Implementasi Projusticia terhadap pengawasan orang asing*, Badan

6) Tindak Pidana Keimigrasian

Tindak pidana keimigrasian adalah pelanggaran terhadap UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, yaitu peraturan yang mengatur pengawasan orang asing selama berada di Indonesia dan arus orang yang masuk dan keluar negara. Undang-undang yang dilanggar berkaitan dengan kebijakan dan praktik suatu negara mengenai imigrasi. Pelanggaran ini mencakup serangkaian tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh orang atau organisasi sehubungan dengan memasuki, tinggal di, atau meninggalkan suatu negara.

Pengaturan tentang jenis pidana yang dilakukan antara lain :

- a. Masuk atau Keluar secara Ilegal; yakni Memasuki atau keluar dari wilayah suatu negara tanpa melalui pemeriksaan atau izin dari petugas imigrasi. (Pasal 113) Contoh Kasus Masuk Ilegal: Misalnya, penangkapan WNA yang masuk ke Indonesia secara ilegal melalui jalur tikus tanpa melalui pemeriksaan imigrasi resmi.
- b. Pemalsuan Dokumen Keimigrasian; yakni Memalsukan atau menggunakan paspor, visa, ataupun izin tinggal yang dipalsukan (Pasal 123). Contohnya Penangkapan seseorang yang mencoba menggunakan paspor palsu untuk masuk atau keluar dari Indonesia.
- c. Penyaluran Tenaga Kerja Ilegal; yakni Merekrut atau menyalurkan tenaga kerja asing tanpa izin atau dengan cara yang melanggar hukum. (Pasal 120),
- d. Menyembunyikan atau Melindungi Imigran Gelap; yakni Menyembunyikan atau melindungi para WNA datang atau di suatu negara secara ilegal.
- e. Overstay (Tinggal Melebihi Izin); yakni Tinggal di suatu negara

Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, Cet. Ke-1, h.31.

melebihi batas waktu yang diizinkan dalam visa atau izin tinggal. (Pasal 78), contoh kasusnya penahanan WNA yang tinggal di Indonesia melebihi masa berlaku visanya tanpa perpanjangan izin.²⁷

UU No. 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian mengatur tentang kebijakan keimigrasian di Indonesia, termasuk jenis-jenis tindak pidana keimigrasian dan sanksi bagi pelanggarnya. Beberapa tindak pidana keimigrasian juga diatur dalam KUHP, terutama yang berkaitan dengan pemalsuan dokumen dan penipuan.

Pemalsuan dokumen adalah salah satu tindak pidana dalam KUHP Indonesia. Pemalsuan ini mencakup berbagai tindakan yang melibatkan pemalsuan, penggunaan dokumen palsu, dan perbuatan lain yang merugikan orang lain atau menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum. Pemalsuan dokumen merupakan tindak pidana serius yang diatur secara tegas dalam KUHP Indonesia. Pasal-pasal tersebut memberikan landasan hukum yang kuat untuk menindak pelaku pemalsuan dokumen, baik yang dilakukan oleh individu maupun oleh pejabat yang diberi wewenang. Penegakan hukum yang tegas terhadap pemalsuan dokumen diharapkan dapat mencegah kerugian yang ditimbulkan serta menjaga integritas dan kepercayaan terhadap dokumen resmi.²⁸

b. Tindak Pidana

Menurut Wirjono Prodjodikoro tindak pidana merupakan suatu tindakan dimana pelaku dapat dikenakan sanksi pidana.²⁹ Tindak pidana memiliki keterkaitan dengan tempat, waktu dan keadaan dimana suatu tindakan diatur dan dilarang dalam perundangan sehingga bagi yang

²⁷ Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian, Lembaran Negara Indonesia Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5216, diundangkan pada tanggal 5 Mei 2011

²⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

²⁹ Wirjono prodjodikoro, 1986, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Fresco Bandung hlm. 55

melakukan tindakan tersebut dapat melawan hukum dan harus dipertanggung jawabkan.³⁰

Tindak pidana keimigrasian tergolong tindak pidana khusus dalam Bagian Umum Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011, artinya hukum formil dan materilnya berbeda dengan hukum pidana biasa. Salah satu perbedaannya adalah adanya hukuman minimum tertentu. Dikutip dari Media Hukum Online, dikatakan bahwa Tindak pidana khusus memerlukan pengaturan yang lebih komprehensif dan bukan sekadar hanya mendapatkan rumusan tindak pidana saja. Tindak pidana khusus merupakan jenis perkara-perkara pidana yang pengaturan hukumnya berada di luar KUHP yang merupakan kitab undang-undang yang terkodifikasi, mempunyai karakteristik dan penanganan perkara yang khusus dan spesifik, baik dari aturan hukum yang diberlakukan, hukum acaranya, penegak hukumnya, maupun pengacara yang menanganinya.

c. Unsur-unsur Tindak Pidana

Menurut Simons elemen dari suatu tindak pidana (*Straftbaarfeit*) itu adalah:

- 1) “Perbuatan manusia (*positief atau negatief*); melakukan atau tidak melakukan sesuatu.
- 2) Dapat dihukum pidana (*strafbaar gesteld*)
- 3) Melawan hukum (*onrechtmatig*)
- 4) Adanya unsur kesalahan (*met schuld in verband stand*)
- 5) Pelakunya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya (*toerekeningsvatbaar person*)”.

Menurut M. Sudrajat Bassar, elemen-elemen dari suatu perbuatan pidana adalah:

- 1) Melawan hukum,
- 2) Merugikan masyarakat

³⁰ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, Yogyakarta, h. 18-19

- 3) Diatur dalam hukum pidana,
- 4) Diancam pidana.³¹

d. Pidanaan

Pidanaan merupakan perbuatan dan pertanggungjawaban seseorang pada kejahatan yang dilakukannya, dimana kesalahan dan pertanggungjawaban pidana itu saling berkaitan, hal ini karena adanya asas tidak ada pidanaan apabila tidak ada kesalahan.³²

Teori Pidanaan

1) Teori Absolut teori pembalasan (*Vergeldings theorien*)

Berdasarkan teori ini, Pidana tidaklah bertujuan untuk yang melakukan sesuatu yang praktis, seperti memperbaiki suatu perbuatan penjahat. Pidana mutlak ada dikarenakan telah terjadi suatu kejahatan, sehingga setiap kejahatan harus berakibat dijatuhkan pidana kepada pelanggar. Karena itulah teori ini disebut teori Absolut. Kejahatan adalah merupakan sesuatu yang harus dijatuhkan pidana. Hakikat suatu Pidana ialah Pembalasan.³³ Teori Pembalasan di bagi menjadi dua, yaitu : Pembalasan Subjektif dan Pembalasan Objektif

2) Teori Relatif atau tujuan (*doeltheorien*)

Pada dasarnya teori ini mencari dasar hukum pidana dalam menyelenggarakan tertib masyarakat dan akibatnya yaitu tujuan untuk revensi umum dan khusus. Revensi umum ini menghendaki agar orang-orang pada umumnya tidak melakukan delik. Revensi khusus bertujuan untuk mencegah niat buruk pelaku (*dader*) bertujuan mencegah pelanggar mengulangi perbuatannya atau mencegah bakal pelanggar melaksanakan perbuatan jahat yang direncanakannya.³⁴

3) Teori Gabungan (*Verenigingstheorien*)

Teori ini merupakan teori gabungan antara pembalasan dan revensi

³¹ M.Sudrajat Bassar, 1984, *Tindak-Tindak Pidana tertentu di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Remadja Karya Bandung, h.2

³² Tri Andrisman, 2015, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana*, PT. Raja Grafindo Persada Jakarta, h.96

³³ Andi Hamzah, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana edisi revisi*, Rineka Cipta Jakarta, h.31

³⁴ *Ibid.*, h.34

- a) Menitik beratkan unsur pembalasan, dasar tiap-tiap pidana ialah penderitaan yang beratnya sesuai dengan yang dilakukan oleh terpidana.
- b) Menitik beratkan pertahanan tata tertib masyarakat, dimana menurut teori ini hukuman terhadap pelaku kejahatan tidak boleh lebih berat dari pada akibat yang ditimbulkannya. Kesejahteraan umum menjadi dasar hukum undang-undang pidana khususnya.
- c) Memandang bahwa kedua unsur tersebut di atas harus dijalankan secara seimbang, dimana penjatuhan hukuman pidana itu sendiri tidaklah dimaksudkan untuk membuat penderitaan dan juga tidak dimaksudkan untuk merendahkan harkat dan martabat manusia.³⁵

G. Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diuraikan mengenai “latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, metode penelitian, kerangka teori dan sistematika penulisan.”

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memuat Hukum keimigrasian di Indonesia yang terdiri dari “Sejarah dan perkembangan hukum keimigrasian di Indonesia, Ruang lingkup tindak Pidana dan teori yang berhubungan dengan Kasus Pelanggaran Izin tinggal WNA.”

BAB III : ATURAN HUKUM TENTANG PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN TINGGAL WARGA NEGARA ASING DI INDONESIA.

Pada Bab ini akan menguraikan secara singkat mengenai Syarat dan prosedur / tata cara pemberian izin tinggal bagi warga negara asing di Indonesia, Pelanggaran pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia dan Proses penegakan

³⁵ *Ibid.*, h.36-39

hukum atas pelanggaran izin tinggal warga negara asing di Indonesia

BAB IV : PENERAPAN HUKUM DALAM DALAM PENEGAKAN HUKUM ATAS PELANGGARAN IZIN TINGGAL DALAM PUTUSAN NOMOR 1972 / PIDSUS / 2017 / PN.JKT.BRT

Dalam Bab ini akan “memberikan gambaran dan menganalisis mengenai Kasus Posisi, Tindak Pidana Yang Didakwakan, Amar Putusan, Pertimbangan Hukum Putusan dan Analisa Putusan Menurut Hukum Keimigrasian Indonesia

BAB V : PENUTUP

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran dari penelitian

